



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan antara:

- 1. Rasmaliyanti binti H. Aris Akil**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kompleks Villa Racing Centre Blok C Nomor 11, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, semula sebagai **Tergugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi II** sekarang sebagai **Pembanding**;
- 2. Fadlan bin H. Aris Akil**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran Utara Lorong 46 Nomor 1, Kelurahan Maradekaya Utara, Kota Makassar, semula sebagai **Tergugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi III** sekarang sebagai **Pembanding**;
- 3. Fadliani binti H. Aris Akil**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Paropo Blok D Nomor 17, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, semula sebagai **Tergugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi IV** sekarang sebagai **Pembanding**;
- 4. Hj. Nasly binti H. Lala**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ince Nurdin Nomor 47 B, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, semula sebagai **Tergugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi V** sekarang sebagai **Pembanding**;

Hal 1 dari 29 hal. Put. No.71/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Indira binti H. Abdul Muis Akil**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Duku Zamrud Blok R.13 Nomor 17, RT 003 RW 012, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat Konvensi VII/Tergugat Rekonvensi VI** sekarang sebagai **Pembanding**;
6. **Indria binti H. Abdul Muis Akil**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ince Nurdin Nomor 47 B, RT 001 RW 001, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, semula sebagai **Tergugat Konvensi VIII/Tergugat Rekonvensi VII** sekarang sebagai **Pembanding**;
7. **Ichwansyah bin H. Abdul Muis Akil**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ince Nurdin Nomor 47 D, RT 001 RW 001, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, semula sebagai **Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi VIII** sekarang sebagai **Pembanding**;
8. **Hj. Roslia binti Adi Anasiru**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pinang Emas VI Blok UQ Nomor 20, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat Konvensi X/Tergugat Rekonvensi IX** sekarang sebagai **Pembanding**;
9. **Muh. Reza bin H. Syarifuddin Akil**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Kayangan Blok CR Nomor 4, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, semula sebagai **Tergugat Konvensi XI/Tergugat Rekonvensi X** sekarang sebagai **Pembanding**;



10. **Muh. Fuad bin H. Syarifuddin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pinang Emas VI Blok UQ Nomor 20, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat Konvensi XII/Tergugat Rekonvensi XI** sekarang sebagai **Pembanding**;
11. **Muh. Iqbal bin H. Syarifuddin Akil**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Kayangan Blok AG Nomor 11, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, semula sebagai **Tergugat Konvensi XIII/Tergugat Rekonvensi XII** sekarang sebagai **Pembanding**;
12. **Dr. Hj. Ronawaty, M.Si binti Bona IH Siagian**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Matahari Nomor 25 (12), Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, semula sebagai **Tergugat Konvensi XV/Tergugat Rekonvensi XIV** sekarang sebagai **Pembanding**;
13. **Damayanti, S.Kom binti H. Mansyur Akil**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Matahari Nomor 25 (12), Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, semula sebagai **Tergugat Konvensi XIV/Tergugat Rekonvensi XIII** sekarang sebagai **Pembanding**;
14. **Indra bin H. Mansyur Akil**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Legenda Wisata Sona Nobel Blok 01 Nomor 16, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Jati Putri, Kota Bogor, semula sebagai **Tergugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi XVI/Tergugat Rekonvensi XV sekarang sebagai **Pembanding**;

15. Irwansyah Ramadhan bin H. Mansyur Akil, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Matahari Nomor 25 (12), Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, semula sebagai **Tergugat Konvensi XVII/Tergugat Rekonvensi XVI** sekarang sebagai **Pembanding**;

16. Hj. Sukmawati Akil binti Muh. Akil, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek RSU Mattaher Nomor 23, Kelurahan Telanai Pura, Kota Jambi, semula sebagai **Tergugat Konvensi XVIII/Tergugat Rekonvensi XVII** sekarang sebagai **Pembanding**;

17. Hj. Tetty Mariyati Akil binti Muh. Akil, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Kayangan Blok F Nomor 5, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, semula sebagai **Tergugat Konvensi XIX/Tergugat Rekonvensi XVIII** sekarang sebagai **Pembanding**;

18. H. Suaib Akil bin Muh. Akil, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pinang Emas VI Blok UR 18, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat Konvensi XX/Tergugat Rekonvensi XIX** sekarang sebagai **Pembanding**;

19. H. Faisal Akil bin Muh. Akil, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pinang Emas VI Blok UR 22, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat Konvensi XXI/Tergugat Rekonvensi XX** sekarang sebagai **Pembanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa kepada Susanto Citra, S.H., Abdul Razak, S.H., dan Suhartono, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Susanto Citra, S.H., yang beralamat di Jalan Pajeneang Nomor 92, Kota Makassar.

melawan

- 1. H. Muchlis Akil bin Muh. Akil**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Penghibur Nomor 17, Kelurahan Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2015 memberikan kuasa kepada Budiman, A.MD., S.H. dan Rony Sany, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budiman, A.MD., S.H., & Associates yang beralamat di Jalan Keberkahan I Blok AD Nomor 1322, Perumnas BTP Kota Makassar, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**
- 2. Fadjar, SE. bin H. Aris Akil**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 1, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, semula sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;
- 3. Hj. Tenri Uji binti H. Abdul Razak A. Mangkano**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 1, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2015, memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri Arba, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Sultan Alauddin Nomor 214, Kelurahan Gunung Sari,

Hal 5 dari 29 hal. Put. No.71/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, semula sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Turut Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 657/Pdt.G/2015/PA Mks., tanggal 09 Februari 2016 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan *almarhum* H. Muhammad Akil telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1992 karena sakit.
3. Menyatakan *almarhum* H. Muhammad Akil semasa hidupnya mempunyai isteri bernama Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring dan telah meninggal dunia pada bulan Desember 2012.
4. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti *almarhum* H. Muhammad Akil adalah:
 - 4.1. Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring (*almarhumah*).
 - 4.2. Fadjar, SE bin H. Aris Akil, Tergugat I.
 - 4.3. Rasmaliyanti binti H. Aris Akil, Tergugat III.
 - 4.4. Fadlan bin H. Aris Akil, Tergugat IV.
 - 4.5. Fadliani binti H. Aris Akil, Tergugat V.
 - 4.6. H. Abdul Muis Akil bin Muh. Akil (*almarhum*).
 - 4.7. Ir. H. Syarifuddin Akil bin Muh. Akil (*almarhum*).
 - 4.8. H. Mansyur Akil bin Muh. Akil (*almarhum*).
 - 4.9. Hj. Sukmawati Akil binti Muh. Akil, Tergugat XVIII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.10. H. Muchlis Akil bin Muh. Akil, Penggugat.
- 4.11. Hj. Tetty Mariaty Akil binti Muh. Akil, Tergugat XIX.
- 4.12. H. Suaib Akil bin Muh. Akil, Tergugat XX.
- 4.13. H. Faisal Akil bin Muh. Akil, Tergugat XXI.
5. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring adalah:
 - 5.1. Fadjar, SE. bin H. Aris Akil, Tergugat I.
 - 5.2. Rasmaliyanti binti H. Aris Akil, Tergugat III.
 - 5.3. Fadlan bin H. Aris Akil, Tergugat IV.
 - 5.4. Fadliani binti H. Aris Akil, Tergugat V.
 - 5.5. Indira binti H. Abdul Muis Akil, Tergugat VI.
 - 5.6. Indria binti H. Abdul Muis Akil, Tergugat VII.
 - 5.7. Ichwansyah bin H. Abdul Muis Akil, Tergugat IX.
 - 5.8. Muh. Reza bin H. Syarifuddin Akil, Tergugat XI.
 - 5.9. Muh. Fuad bin H. Syarifuddin Akil, Tergugat XII.
 - 5.10. Muh. Iqbal bin H. Syarifuddin Akil, Tergugat XIII.
 - 5.11. H. Mansyur Akil bin Muh. Akil, (*almarhum*).
 - 5.12. Hj. Sukmawati Akil binti Muh. Akil, Tergugat XVIII.
 - 5.13. H. Muchlis Akil bin Muh. Akil, Penggugat.
 - 5.14. Hj. Tetty Mariaty Akil binti Muh. Akil, Tergugat XIX.
 - 5.15. H. Suaib Akil bin Muh. Akil, Tergugat XX.
 - 5.16. H. Faisal Akil bin Muh. Akil, Tergugat XXI.
6. Menetapkan ahli waris *almarhum* H. Abdul Muis Akil bin Muh. Akil adalah:
 - 6.1. Hj. Nasly, Tergugat VI.
 - 6.2. Indira binti H. Abdul Muis Akil, Tergugat VII.
 - 6.3. Indria binti H. Abdul Muis Akil, Tergugat VIII.
 - 6.4. Ichwansyah bin H. Abdul Muis Akil, Tergugat IX.
7. Menetapkan ahli waris *almarhum* H. Syarifuddin Akil bin Muh. Akil adalah:
 - 7.1. Hj. Roslia binti Adi Anasiru, Tergugat X.

Hal 7 dari 29 hal. Put. No.71/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Muh. Reza bin H. Syarifuddin Akil, Tergugat XI.
- 7.3. Muh. Fuad bin H. Syarifuddin Akil, Tergugat XII.
- 7.4. Muh. Iqbal bin H. Syarifuddin Akil, Tergugat XIII.
8. Menetapkan ahli waris *almarhum* H. Mansyur Akil bin Muh. Akil adalah:
 - 8.1. Dr. Hj. Rosnawaty, M.Si., Tergugat XIV.
 - 8.2. Damayanti, S.Kom. binti H. Mansyur Akil, Tergugat XV.
 - 8.3. Indra bin H. Mansyur Akil, Tergugat XVI.
 - 8.4. Irwansyah bin H. Mansyur Akil, Tergugat XVII.
9. Menetapkan secara hukum obyek sengketa berupa bangunan permanen 3 lantai dikenal dengan Toko Sentral Jaya yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 1, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah dan bangunan milik Khu Benny
 - Timur : Jalan HOS Cokroaminoto
 - Selatan : Jalan KH. Ramli
 - Barat : Jalan Nusa Kambanganadalah harta peninggalan *almarhum* H. Muhammad Akil.
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan *almarhum* H. Muhammad Akil dan *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring pada point 9 (sembilan) sebagai berikut:
 - 10.1. H. Muchlis Akil bin Muh Akil, Penggugat, mendapat 50880/374400 bagian.
 - 10.2. Fadjar, SE. bin H. Aris Akil, Tergugat I, mendapat 8480/374400 bagian.
 - 10.3. Rasmaliyanti binti H. Aris Akil, Tergugat III, mendapat 4240/374400 bagian.
 - 10.4. Fadlan bin H. Aris Akil, Tergugat IV, mendapat 8480/374400 bagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.5. Fadliani binti H. Aris Akil, Tergugat V, mendapat 4240/374400 bagian.
- 10.6. Hj. Nasly, Tergugat VI, mendapat 5460/374400 bagian.
- 10.7. Indira binti H. Abdul Muis, Tergugat VII, mendapat 10455/374400 bagian.
- 10.8. Indria binti H. Abdul Muis, Tergugat VIII, mendapat 10455/374400 bagian.
- 10.9. Ichwansyah bin H. Abdul Muis, Tergugat IX, mendapat 20910/374400 bagian.
- 10.10. Hj. Roslia binti Adi Annasiru, Tergugat X, mendapat 5460/374400 bagian.
- 10.11. Muh. Reza bin H. Syarifuddin, Tergugat XI, mendapat 13940/374400 bagian.
- 10.12. Muh. Fuad bin H. Syarifuddin, Tergugat XII, mendapat 13940/374400 bagian.
- 10.13. Muh. Iqbal bin H. Syarifuddin, Tergugat XIII, mendapat 13940 / 374400 bagian.
- 10.14. Dr. Hj. Rosnawaty, M.Si., Tergugat XIV, mendapat 6360/374400 bagian.
- 10.15. Damayanti, S.Kom. binti H. Mansyur, Tergugat XV, mendapat 8904/374400 bagian.
- 10.16. Indra bin H. Mansyur, Tergugat XVI, mendapat 17808/374400 bagian.
- 10.17. Irwansyah bin H. Mansyur, Tergugat XVII, mendapat 17808/374400 bagian.
- 10.18. Hj. Sukmawati Akil binti Muh. Akil, Tergugat XVIII, mendapat 25440/374400 bagian.
- 10.19. Hj. Tetty Mariaty Akil binti Muh. Akil, Tergugat XIX, mendapat 25440/374400 bagian.

Hal 9 dari 29 hal. Put. No.71/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.20. H. Suaib Akil bin Muh. Akil, Tergugat XX, mendapat 50880/374400 bagian.
- 10.21. H. Faisal Akil bin Muh. Akil, Tergugat XXI, mendapat 50880/374400 bagian.
11. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 26 Oktober 2015 atas obyek sengketa pada point 9.
12. Menyatakan secara hukum segala bentuk surat/akta kesepakatan yang timbul di atas bangunan pada point 9 yang dibuat oleh Tergugat I s/d Tergugat XXI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
13. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian obyek sengketa kepada ahli waris dan ahli waris pengganti *almarhum* H. Muhammad Akil dan *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring sesuai dengan porsi bagian masing-masing.
14. Menyatakan bahwa apabila obyek sengketa tidak dimungkinkan dibagi atau diserahkan secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris dan ahli waris pengganti *almarhum* H. Muhammad Akil dan *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring.
15. Menyatakan tidak menerima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Tergugat Konvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi XXI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.621.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 657/Pdt.G/2015/PA Mks. tanggal 15 Februari 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 3 Maret 2016, kepada Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 3 Maret 2016 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 2 Maret 2016.

Bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI sebagai Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 4 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim tingkat pertama seharusnya menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini karena berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa terhadap obyek gugatan dalam perkara ini telah diadakan perikatan jual beli dengan pihak ketiga yang bukan ahli waris dari almarhum H. Muhammad Akil sehingga mengandung unsur sengketa di dalamnya yang menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
2. Bahwa semua dalil dan alasan Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI dalam surat jawabannya yang kemudian telah dibuktikan dengan alat bukti yang diberi tanda T.III s/d T XXI-1 sampai dengan T.III s/d T XXI-7, secara hukum merupakan bantahan yang tegas terhadap gugatan Penggugat, bukan tidak menyanggah atau mengakui untuk sebagian dan menyanggah gugatan Penggugat selebihnya.
3. Bahwa menurut majelis hakim tingkat pertama, oleh karena obyek sengketa merupakan harta warisan dari Pewaris H. Muhammad Akil dan Andi Bunga maka seharusnya pihak kedua dalam Akta Prikatan Jual Beli tanggal 28 Februari 2013 No. 30 (bukti T.III s/d

Hal 11 dari 29 hal. Put. No.71/Pdt.G/2016/PTA Mks



T XXI-1) dan Akta Addendum atas Akta Perikatan Jual Beli No. 30 tanggal 10 Februari 2014 No. 3 (bukti T.III s/d T XXI-2) adalah seluruh ahli waris atau ahli waris pengganti dari pewaris dan tidak hanya dilakukan oleh salah seorang ahli waris pengganti yaitu Fajar Akil, SE. Sesungguhnya apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut sudah terwujud dan untuk memahami hal ini maka isi dari kedua akta tersebut di atas harus dipandang **innerlijk samenhang** dengan isi akta otentik yang lain yaitu Akta Kesepakatan Bersama tanggal 20 Maret 2014 No. 71 (bukti T.III s/d T XXI-3). Jadi secara hukum masalah harta warisan almarhum H. Muhammad Akil dan Andi Bunga telah lama selesai dengan cara pemberian uang ganti rugi kepada seluruh ahli waris/ ahli waris pengganti.

4. Bahwa majelis hakim tingkat pertama keliru dengan menyatakan bahwa ada salah seorang ahli waris yaitu Penggugat tidak setuju mengikatkan diri dalam Akta Perikatan Jual Beli, sebab sebagaimana telah dikemukakan pada keberatan angka 3 di atas, isi dari Akta Perikatan Untuk Jual Beli dan Akta Addendum harus dipandang **innerlijk samenhang** dengan Akta Kesepakatan Bersama No. 71. Oleh karena Penggugat, H. Muchlis Akil merupakan salah seorang dalam kelompok Pihak Pertama dalam Akta Kesepakatan Bersama No. 71, maka dengan sendirinya harus dipandang telah terikat pula dengan perbuatan Perikatan Untuk Jual Beli sebagaimana tersebut dalam alat bukti T.III s/d T XXI-1.
5. Bahwa Akta Kesepakatan Bersama No. 71 adalah Akta Otentik, namun oleh karena Penggugat membantah telah memberi kuasa kepada Yasser Salahuddin Wahab, S.H., M.H. lalu majelis hakim tingkat pertama membebankan Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI untuk membuktikan adanya surat kuasa dari H.



Muchlis Akil kepada Yasser Salahuddin Wahab, S.H., M.H. Di sini majelis hakim tingkat pertama keliru, karena akta otentik mengandung kebenaran formil (benar penerima kuasa telah menghadap untuk kepentingan pemberi kuasa) dan kebenaran materiil yaitu apa yang diterangkan oleh penghadap adalah benar. Artinya pihak yang menyanggahlah yang dibebani untuk membuktikan ketidak benaran akta otentik, bukan sebaliknya.

6. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tingkat pertama menyatakan akta-akta yang diajukan oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penggugat, tetapi dalam diktum putusan butir 12 dinyatakan bahwa akta-akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ini berarti antara pertimbangan hukum dengan diktum tidak cocok.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada para Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 24 Juli 2015.

Bahwa, para Penggugat sebagai Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2015.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas, masing-masing tertanggal 18 Februari 2014, kedua belah pihak yang berperkara tidak datang ke Pengadilan Agama Makassar guna melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, meskipun berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*), masing-masing tertanggal 15 Juli 2015, telah diberitahu agar datang ke Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 10 Mei 2016 dengan Nomor Register 71/Pdt.G/2016/PTA Mks. dan telah diberitahukan kepada Pembanding

Hal 13 dari 29 hal. Put. No.71/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding pada tanggal 10 Mei 2016 dengan Surat Nomor: W20-A/960/HK.05/V/2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 657/Pdt.G/2015/PA Mks. tanggal 9 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini baik yang berkaitan dengan permohonan sita, penetapan status keahliwarisan kedua belah pihak dan penetapan obyek-obyek sengketa sebagai harta warisan peninggalan pewaris, *almarhum* H. Muhammad Akil, serta bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan tersebut, dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis hakim tingkat banding, namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu mengadakan koreksi atas beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga menambahkan pertimbangannya sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keberatan-keberatan Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI/ Pembanding dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut pada angka 1 pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya pengadilan tingkat pertama menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini, karena berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa terhadap obyek gugatan dalam perkara ini telah diadakan perikatan jual beli dengan pihak ketiga yang bukan ahli waris sehingga mengandung unsur sengketa di dalamnya yang karenanya harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* pokok perkaranya adalah gugatan waris mal waris antara para ahli waris yang sama-sama beragama Islam dimana obyek gugatannya masih berada dalam penguasaan ahli waris, tidak berada dalam penguasaan pihak ketiga, oleh karena itu maka sudah tepat apa yang dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama bahwa perkara *a quo* secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama. Oleh karena itu maka keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut pada angka 2 pada pokoknya menyatakan bahwa semua dalil dan alasan Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI dalam surat jawabannya yang kemudian telah dibuktikan dengan alat bukti yang diberi tanda T.III s/d T XXI-1 sampai dengan T.III s/d T XXI-7, secara hukum merupakan bantahan yang tegas terhadap gugatan Penggugat, bukan tidak menyanggah atau mengakui untuk sebagian dan menyanggah gugatan Penggugat selebihnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 15 dari 29 hal. Put. No.71/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat tidak membantah mengenai silsilah keahliwarisan *almarhum* H. Muhammad Akil.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa obyek gugatan merupakan harta warisan peninggalan *almarhum* H. Muhammad Akil yang belum ada kesepakatan dari semua ahli waris yang berhak dalam pembagiannya.
- Bahwa Tergugat III sampai dengan XXI/Pembanding di dalam surat jawabannya tertanggal 1 September 2015 mengakui atau tidak membantah bahwa obyek gugatan merupakan harta warisan peninggalan *almarhum* H. Muhammad Akil, hanya saja Tergugat III sampai dengan XXI menyatakan bahwa pembagian harta warisan tersebut telah diselesaikan secara damai. Hal ini dapat dibaca dalam surat jawaban tersebut pada angka 8 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :“Bahwa di sisi lain ini berarti pula bahwa permasalahan harta warisan *almarhum* H. Muhammad Akil berupa bangunan dengan merk SENTRAL JAYA yang terletak di atas tanah di Jl.HOS Cokroaminoto No.1 Makassar tersebut dapat pula dipandang sebagai telah diselesaikan secara damai antara Fajar Akil SE dengan ahli waris lainnya dari *almarhum* H.Muhammad Akil”(termuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama halaman 19 angka 8).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta sebagaimana tersebut di atas maka dapat dibenarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama bahwa Tergugat III sampai dengan XXI/Pembanding telah mengakui atau tidak membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu dalil-dalil yang berkaitan dengan silsilah keahliwarisan *almarhum* H. Muhammad Akil dan dalil-dalil yang menyatakan bahwa obyek gugatan berasal dari harta warisan peninggalan *almarhum* H. Muhammad Akil, dan membantah sebagian yang lain yaitu dalil-dalil yang berkaitan bahwa obyek gugatan belum ada kesepakatan dari semua ahli waris yang berhak dalam pembagiannya. Dalam hal ini Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa obyek gugatan telah diselesaikan secara damai antara Fajar Akil SE dengan ahli waris lainnya dari almarhum H. Muhammad Akil. Oleh karena itu maka keberatan Tergugat III sampai dengan XXI pada angka 2 sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan silsilah keahliwarisan *almarhum* H. Muhammad Akil telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, namun demikian yang berkaitan dengan Tergugat II, Hj. Tenri Uji binti Abdul Razak A. Mangkona, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat II, Hj. Tenri Uji binti Abdul Razak A. Mangkona, tidak termasuk ahli waris maupun ahli waris pengganti dari H. Muhammad Akil karena suami dari Tergugat II, H. Aris Akil (meninggal tahun 1986) meninggal terlebih dahulu dari H. Muhammad Akil (meninggal tanggal 12 Juni 1992) maupun dari Hj. Andi Bunga (meninggal bulan Desember 2012), sedangkan menurut Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah anak-anak dari ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu, atau dengan kata lain seorang isteri tidak dapat menjadi ahli waris pengganti dari suaminya. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat yang berkaitan dengan siapa saja yang ditetapkan sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti *almarhum* H. Muhammad Akil dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek gugatan berupa bangunan permanen 3 (tiga) lantai dikenal dengan Toko Sentral Jaya yang terletak di Jln HOS Cokroaminoto Nomor 1, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, merupakan harta warisan peninggalan *almarhum* H. Muhammad Akil, telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, oleh karena itu maka harus dinyatakan terbukti bahwa obyek gugatan tersebut adalah harta warisan peninggalan *almarhum* H. Muhammad Akil.

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No.71/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak yang harus dibuktikan lebih lanjut adalah mengenai apakah harta warisan tersebut telah diselesaikan pembagiannya secara damai/kesepakatan antara Fajar Akil SE dengan ahli waris almarhum H. Muhammad Akil yang lain, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI, ataukah sebaliknya harta warisan tersebut belum dilaksanakan pembagiannya secara damai/kesepakatan, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan sebagaimana tersebut di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI yang harus dibebani untuk membuktikan dalilnya bahwa harta warisan tersebut telah diselesaikan secara damai antara Fajar Akil SE dengan ahli waris almarhum H. Muhammad Akil lainnya, karena barang siapa yang mendalilkan adanya suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu (Pasal 283 RBg). Sebaliknya sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negatif/tidak pernah terjadi sulit dibuktikan),Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian atas tidak adanya kesepakatan dalam pembagian harta warisan peninggalan almarhum H. Muhammad Akil.

Menimbang,bahwa Tergugat III sampai dengan XXI untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa pembagian harta warisan almarhum H. Muhammad Akil telah diselesaikan berdasarkan kesepakatan para ahli waris, telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.III s/d T XXI-1 sampai dengan T.III s/d T XXI-5.

Menimbang,bahwa mengenai alat bukti T.III s/d T XXI-1 yang berupa Akta Perikatan Untuk Jual Beli No. 30 tanggal 28 Februari 2013, alat bukti T.III s/d T XXI-2 berupa Akta No. 3 tanggal 10 Februari 2014 yaitu Akta Addendum Atas Akta Perikatan Jual Beli No. 30 tanggal 28 Februari 2013 dan alat bukti T.III s/d T XXI-3 berupa Akta Kesepakatan Bersama No. 71 tanggal 20 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat-alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta otentik yang satu sama lain saling terkait, *innerlijk samenhang*, dan pada dasarnya akta otentik mengandung kebenaran formil maupun materiil, namun sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya, Hukum Acara Perdata, halaman 581, kekuatan pembuktiannya hanya sampai pada derajat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) tidak sampai kualitas menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.III s/d T XXI-3 yang berupa Akta Kesepakatan Bersama No. 71 tanggal 20 Maret 2014 telah ternyata bahwa dalam pembuatan akta tersebut Penggugat dan Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI tidak menghadap sendiri kepada Fatmawaty Noor, S.H., M.Kn., selaku Notaris, tetapi diwakili oleh Yasser Salahuddin, S.H., M.H. sedangkan Penggugat, H. Muchlis Akil bin Muh. Akil, dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan kuasa/mewakikan kepada Yasser Salahuddin, S.H., M.H., untuk melakukan kesepatan bersama sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu maka sudah seharusnya Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI yang dibebani untuk membuktikan bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat III sampai dengan XXI telah memberikan kuasa/mewakikan kepada Yasser Salahuddin, S.H., M.H. untuk melakukan kesepatan bersama, atau setidaknya-tidaknya membuktikan bahwa Penggugat telah menerima sejumlah uang yang menjadi bagiannya. Sebaliknya sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negatif/tidak pernah terjadi sulit dibuktikan), Penggugat tidak dapat dibebani pembuktian bahwa dirinya tidak pernah memberikan kuasa kepada Yasser Salahuddin, S.H., M.H., atau tidak pernah menerima sejumlah uang yang menjadi bagiannya. Oleh karena itu maka keberatan Pembanding pada angka 5 yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru karena membebani Tergugat III sampai dengan XXI/Pembanding untuk membuktikan adanya pemberian kuasa kepada Yasser Salahuddin, S.H., M.H., tidaklah dapat dibenarkan.

Hal 19 dari 29 hal. Put. No.71/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI yang dapat membuktikan bahwa Penggugat, H. Muchlis Akil bin Muh. Akil, telah menyerahkan kuasa/mewakilkkan kepada Yasser Salahuddin, S.H., M.H. untuk melakukan kesepatan bersama dengan ahli waris lainnya dalam pembagian harta warisan peninggalan *almarhum* H. Muhammad Akil. Demikian pula berdasarkan alat bukti T.III s/d T XXI-4 berupa Kwitansi Pembayaran Uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan alat bukti T.III s/d T XXI-5 berupa Kwitansi Pembayaran Uang sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tidak terbukti bahwa Penggugat telah menerima bagiannya dari sejumlah uang tersebut di atas. Oleh karena itu maka sudah seharusnya alat bukti T.III s/d T XXI-3 berupa Akta Kesepakatan Bersama No. 71 tanggal 20 Maret 2014 dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2510K/Pdt/1991 tanggal 8 Maret 1993 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa pembuatan Akta Notaris yang mengandung penyalahgunaan formalitas, yakni dengan iktikad buruk memberikan keterangan yang tidak benar kepada notaris, sehingga akta notaris tersebut mengandung isi kebohongan dan secara absurditas diterima begitu saja oleh notaris untuk dituangkan dalam akta yang dibuatnya, maka hal yang demikian kebenaran materiil tidak nyata nampak di dalam akta, oleh karena itu dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti T.III s/d T XXI-3 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik sedangkan alat-alat bukti T.III s/d T XXI-1 dan T.III s/d T XXI-2 harus dipandang *innerlijk samenhang* dengan alat bukti T. III s/d T XXI-3, maka dapat dinyatakan bahwa ketiga akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI selebihnya yaitu alat bukti T.III s/d T XXI-6 berupa Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20630 tanggal 10 Mei 2013 dan alat bukti T. III s/d T XXI-7 berupa Permohonan Sita Jaminan tanggal 6 Oktober 2015 tidak berkaitan dengan hal-hal yang diperselisihkan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama pada diktum angka 12 berbunyi : "Menyatakan secara hukum segala bentuk surat/akta kesepakatan yang timbul di atas bangunan pada point 9 yang dibuat oleh Tergugat I s/d Tergugat XXI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat". Atas hal tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa diktum putusan harus jelas, tegas dan terperinci agar tidak menimbulkan multi tafsir, sehingga karenanya harus disebutkan secara tegas surat-surat atau akta-akta apa saja yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu maka diktum putusan angka 12 tersebut harus diperbaiki dengan menyebutkan akta-akta yang dimaksud sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, yaitu Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 30 tanggal 28 Februari 2013, Akta Addendum Atas Akta Jual Beli Nomor 30 tanggal 28 Februari 2013, Nomor 3 tanggal 10 Februari 2014, dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 71 tanggal 20 Maret 2014

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat III sampai dengan XXI tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya bahwa obyek gugatan yang merupakan harta warisan *almarhum* H. Muhammad Akil telah diselesaikan pembagiannya secara damai/kesepakatan antara Fajar Akil SE dengan ahli waris *almarhum* H. Muhammad Akil yang lain. Oleh karena itu pula maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara hukum masalah harta warisan *almarhum* H. Muhammad Akil dan Andi Bunga telah lama selesai dengan cara pemberian uang ganti rugi kepada seluruh ahli waris/ahli waris pengganti, dan keberatan Pembanding sebagaimana tersebut pada angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak dalam

Hal 21 dari 29 hal. Put. No.71/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kesepakatan Bersama maka dengan sendirinya terikat pula dengan perbuatan hukum Perikatan Untuk Jual Beli, tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata obyek gugatan yang merupakan harta warisan peninggalan *almarhum* H. Muhammad Akil belum dibagi waris oleh semua ahli waris yang berhak, maka sudah seharusnya obyek gugatan tersebut dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama diktum angka 4 sampai dengan angka 8, dalam menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti *almarhum* H. Muhammad Akil, ahli waris dan ahli waris pengganti *almarhumah* Hj. Andi Bunga, ahli waris *almarhum* H. Abdul Muis Akil bin Muh. Akil, ahli waris *almarhum* Ir. H. Syarifuddin Akil bin Muh. Akil dan ahli waris *almarhum* H. Mansyur Akil bin Muh. Akil, majelis hakim tingkat pertama tidak menetapkan apa kedudukan masing-masing ahli waris dalam silsilah keahliwarisan *almarhum* H. Muhammad Akil, sedangkan penetapan tentang kedudukan ahli waris, apakah sebagai isteri, anak laki-laki, anak perempuan atau ahli waris pengganti terkait erat dengan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut atas harta peninggalan dari pewaris. Oleh karena itu majelis hakim tingkat banding perlu memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama pada diktum angka 4 sampai dengan angka 8 dengan menambahkan hubungan hukum/kedudukan masing-masing para ahli waris dalam silsilah keahliwarisan *almarhum* H. Muhammad Akil.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana termuat dalam putusan halaman 46 dan 48, menyatakan bahwa bagian anak perempuan sama dengan dua bagian anak laki-laki, yang benar adalah bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana termuat dalam putusan halaman 46 dan 47,

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa bagian masing-masing ahli waris H. Muhammad Akil adalah:

1. Anak-anak H. Aris Akil bersekutu mendapat 7/120 bagian.
2. H. Abdul Muis bin Muh. Akil mendapat 14/120 bagian.
3. Ir. H. Syarifuddin Akil bin Muh. Akil mendapat 14/120 bagian.
4. H. Mansur Akil bin Muh. Akil mendapat 14/120 bagian.
5. Hj. Sukmawati Akil binti Muh. Akil mendapat 7/120 bagian.
6. H. Muchlis Akil bin Muh. Akil mendapat 14/120 bagian.
7. Hj. Tetty Mariyati Akil binti Muh. Akil mendapat 7/120 bagian.
8. H. Suaib Akil bin Muh. Akil mendapat 14/120 bagian.
9. H. Faisal Akil bin Muh. Akil mendapat 14/120 bagian.

Jumlah 105/120 bagian.

Seharusnya Hj. Andi Bunga, isteri dari H. Muhammad Akil termasuk sebagai ahli waris dari H. Muhammad Akil dan mendapat 15/120 bagian sehingga keseluruhannya berjumlah 120/120.

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan berapa bagian masing-masing ahli waris, maka dirasa lebih mudah dipahami apabila bagian yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 10 ditambah dengan berapa bagian masing-masing ahli waris dalam bentuk prosentase, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 50 sampai dengan 51 dengan beberapa koreksi, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama pada diktum angka 14 berbunyi: "Menyatakan bahwa apabila obyek sengketa tidak dimungkinkan dibagi atau diserahkan secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris dan ahli waris pengganti *almarhum* H. Muhammad Akil dan *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring". Diktum putusan tersebut bersifat *declaratoir* yang seharusnya bersifat *condemnatoir*

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No.71/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berupa penghukuman yang tidak terpisahkan dengan diktum putusan angka 13 yang bersifat *condemnatoir*, oleh karena itu maka dipandang lebih tepat apabila diktum putusan angka 14 tersebut disatukan dengan diktum angka 13 sehingga selengkapanya berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 657/Ptd.G/2015/PA Mks., tanggal 9 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan penambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dan perbaikan amar sehingga selengkapanya berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama di dalam perkara rekonvensi ini, sepenuhnya dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis hakim tingkat banding, namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa di dalam mengajukan gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I disamping mendudukkan Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi 1 juga mendudukkan Tergugat Konvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi XXI sebagai Tergugat Rekonvensi 2 sampai dengan Tergugat Rekonvensi 20 dan Tergugat Konvensi II sebagai Turut Tergugat Rekonvensi, sedangkan sesuai dengan pengertiannya gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat konvensi kepada penggugat konvensi, sehingga dengan demikian subyek yang dapat ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya sebatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat konvensi (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, halaman 479). Oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya pula putusan pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg maka Tergugat Konvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi XXI yang harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama.

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat Konvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi XXI/Pembanding yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 657/Ptd.G/2015/PA Mks., tanggal 9 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah dengan perbaikan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan *almarhum* H. Muhammad Akil telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1992.
3. Menyatakan *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring, isteri *almarhum* H. Muhammad Akil, meninggal dunia pada bulan Desember 2012.

Hal: 25 dari 29 hal. Put. No.71/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum H. Muhammad Akil adalah:
 - 4.1. Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring, isteri (*almarhumah*);
 - 4.2. Fadjar, SE bin H. Aris Akil, cucu laki-laki, ahli waris pengganti (Tergugat I);
 - 4.3. Rasmaliyanti binti H. Aris Akil, cucu perempuan, ahli waris pengganti, (Tergugat III);
 - 4.4. Fadlan bin H. Aris Akil, cucu laki-laki, ahli waris pengganti, (Tergugat IV);
 - 4.5. Fadliani binti H. Aris Akil, cucu perempuan, ahli waris pengganti, (Tergugat V);
 - 4.6. H. Abdul Muis Akil bin Muh. Akil, anak laki-laki (*almarhum*);
 - 4.7. Ir. H. Syarifuddin Akil bin Muh. Akil, anak laki-laki (*almarhum*);
 - 4.8. H. Mansyur Akil bin Muh. Akil, anak laki-laki (*almarhum*);
 - 4.9. Hj. Sukmawati Akil binti Muh. Akil, anak perempuan (Tergugat XVIII);
 - 4.10. H. Muchlis Akil bin Muh. Akil, anak laki-laki (Penggugat);
 - 4.11. Hj. Tetty Mariaty Akil binti Muh. Akil, anak perempuan (Tergugat XIX);
 - 4.12. H. Suaib Akil bin Muh. Akil, anak laki-laki (Tergugat XX);
 - 4.13. H. Faisal Akil bin Muh. Akil, anak laki-laki (Tergugat XXI).
5. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring adalah:
 - 5.1. Fadjar, SE. bin H. Aris Akil, cucu laki-laki, ahli waris pengganti (Tergugat I);
 - 5.2. Rasmaliyanti binti H. Aris Akil, cucu perempuan, ahli waris pengganti (Tergugat III);
 - 5.3. Fadlan bin H. Aris Akil, cucu laki-laki, ahli waris pengganti (Tergugat IV);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Fadliani binti H. Aris Akil, cucu perempuan, ahli waris pengganti (Tergugat V);
- 5.5. Indira binti H. Abdul Muis Akil, cucu perempuan, ahli waris pengganti (Tergugat VI);
- 5.6. Indria binti H. Abdul Muis Akil, cucu perempuan, ahli waris pengganti (Tergugat VII);
- 5.7. Ichwansyah bin H. Abdul Muis Akil, cucu laki-laki, ahli waris pengganti (Tergugat IX);
- 5.8. Muh. Reza bin H. Syarifuddin Akil, cucu laki-laki, ahli waris pengganti (Tergugat XI);
- 5.9. Muh. Fuad bin H. Syarifuddin Akil, cucu laki-laki, ahli waris pengganti (Tergugat XII);
- 5.10. Muh. Iqbal bin H. Syarifuddin Akil, cucu laki-laki, ahli waris pengganti (Tergugat XIII);
- 5.11. H. Mansyur Akil bin Muh. Akil, anak laki-laki (*almarhum*);
- 5.12. Hj. Sukmawati Akil binti Muh. Akil, anak perempuan (Tergugat XVIII);
- 5.13. H. Muchlis Akil bin Muh. Akil, anak laki-laki, (Pengugat);
- 5.14. Hj. Tetty Mariaty Akil binti Muh. Akil, anak perempuan (Tergugat XIX);
- 5.15. H. Suaib Akil bin Muh. Akil, anak laki-laki (Tergugat XX);
- 5.16. H. Faisal Akil bin Muh. Akil, anak laki-laki (Tergugat XXI).
6. Menetapkan ahli waris *almarhum* H. Abdul Muis Akil bin Muh. Akil adalah:
 - 6.1. Hj. Nasly, isteri (Tergugat VI);
 - 6.2. Indira binti H. Abdul Muis Akil, anak perempuan (Tergugat VII);
 - 6.3. Indria binti H. Abdul Muis Akil, anak perempuan (Tergugat VIII);
 - 6.4. Ichwansyah bin H. Abdul Muis Akil, anak laki-laki (Tergugat IX).
7. Menetapkan ahli waris *almarhum* H. Syarifuddin Akil bin Muh. Akil adalah:

Hal 27 dari 29 hal. Put. No.71/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Hj. Roslia binti Adi Anasiru, isteri (Tergugat X);
- 7.2. Muh. Reza bin H. Syarifuddin Akil, anak laki-laki (Tergugat XI);
- 7.3. Muh. Fuad bin H. Syarifuddin Akil, anak laki-laki (Tergugat XII);
- 7.4. Muh. Iqbal bin H. Syarifuddin Akil, anak laki-laki (Tergugat XIII).
8. Menetapkan ahli waris *almarhum* H. Mansyur Akil bin Muh. Akil adalah:
 - 8.1. Dr. Hj. Rosnawaty, M.Si., isteri (Tergugat XIV);
 - 8.2. Damayanti, S.Kom. binti H. Mansyur Akil, anak perempuan (Tergugat XV);
 - 8.3. Indra bin H. Mansyur Akil, anak laki-laki (Tergugat XVI);
 - 8.4. Irwansyah bin H. Mansyur Akil, anak laki-laki (Tergugat XVII).
9. Menetapkan secara hukum obyek sengketa berupa bangunan permanen 3 lantai dikenal dengan Toko Sentral Jaya yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 1, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah dan bangunan milik Khu Benny
 - Timur : Jalan HOS Cokroaminoto
 - Selatan : Jalan KH. Ramli
 - Barat : Jalan Nusa Kambanganadalah harta warisan peninggalan *almarhum* H. Muhammad Akil yang belum dibagi waris.
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan *almarhum* H. Muhammad Akil dan *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring pada point 9 (sembilan) sebagai berikut:
 - 10.1. H. Muchlis Akil bin Muh Akil, Penggugat, mendapat 50880/374400 bagian atau 13.59%;
 - 10.2. Fadjar, SE. bin H. Aris Akil, Tergugat I, mendapat 8480/374400 bagian atau 2.26%;
 - 10.3. Rasmaliyanti binti H. Aris Akil, Tergugat III, mendapat 4240/374400 bagian atau 1.13%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.4. Fadlan bin H. Aris Akil, Tergugat IV, mendapat 8480/374400 bagian atau 2.26%;
- 10.5. Fadliani binti H. Aris Akil, Tergugat V, mendapat 4240/374400 bagian atau 1.13%;
- 10.6. Hj. Nasly, Tergugat VI, mendapat 5460/374400 bagian atau 1.46%;
- 10.7. Indra binti H. Abdul Muis, Tergugat VII, mendapat 10455/374400 bagian atau 2.79%;
- 10.8. Indria binti H. Abdul Muis, Tergugat VIII, mendapat 10455/374400 bagian atau 2.79%;
- 10.9. Ichwansyah bin H. Abdul Muis, Tergugat IX, mendapat 20910/374400 bagian atau 5.59%;
- 10.10. Hj. Roslia binti Adi Anasiru, Tergugat X, mendapat 5460/374400 bagian atau 1.46%;
- 10.11. Muh. Reza bin H. Syarifuddin, Tergugat XI, mendapat 13940/374400 bagian atau 3.72%;
- 10.12. Muh. Fuad bin H. Syarifuddin, Tergugat XII, mendapat 13940/374400 bagian atau 3.72%;
- 10.13. Muh. Reza bin H. Syarifuddin, Tergugat XIII, mendapat 13940/374400 bagian atau 3.72%;
- 10.14. Dr. Hj. Rosnawaty, M.Si., Tergugat XIV, mendapat 6360/374400 bagian atau 1.70%;
- 10.15. Damayanti, S.Kom. binti H. Mansyur, Tergugat XV, mendapat 8904/374400 bagian atau 2.38%;
- 10.16. Indra bin H. Mansyur, Tergugat XVI, mendapat 17808/374400 bagian atau 4.76%;
- 10.17. Irwansyah bin H. Mansyur, Tergugat XVII, mendapat 17808/374400 bagian atau 4.76%;
- 10.18. Hj. Sukmawati Akil binti Muh. Akil, Tergugat XVIII, mendapat 25440/374400 bagian atau 6.80%

Hal 29 dari 29 hal. Put. No.71/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.19. Hj. Tetty Mariaty Akil binti Muh. Akil, Tergugat XIX, mendapat 25440/374400 bagian atau 6.80%;
- 10.20. H. Suaib Akil bin Muh. Akil, Tergugat XX, mendapat 50880/374400 bagian atau 13.59%
- 10.21. H. Faisal Akil bin Muh. Akil, Tergugat XXI, mendapat 50880/374400 bagian atau 13.59%.
11. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 26 Oktober 2015 atas obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum angka 9.
12. Menyatakan Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 30 tanggal 28 Februari 2013, Akta Addendum Atas Akta Jual Beli Nomor 30 tanggal 28 Februari 2013, Nomor 3 tanggal 10 Februari 2014, dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 71 tanggal 20 Maret 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
13. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian obyek sengketa kepada ahli waris dan ahli waris pengganti *almarhum* H. Muhammad Akil dan *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring sesuai dengan porsi bagian masing-masing yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura.
14. Menyatakan tidak menerima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi XXI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.621.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat III sampai dengan XXI/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H., dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 11 Mei 2016, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1437 Hijriyah tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 31 dari 29 hal. Put. No.71/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.

Perincian Biaya :

Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)